



SYURA: JOURNAL OF LAW

<https://ejournal.staiduba.ac.id/index.php/syura>

E-ISSN: 2986-5670

Penanganan Kasus Asusila Melalui Hukum Adat Bali Diluar Hukum Pidana KUHP

Mursyidi

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan
mursyidimbakri@gmail.com

Nurul Anam

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan
anamdavenan01@gmail.com

Mufti Ali

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan
Mufti5046@gmail.com

Abstract

Keywords:

*Immoral Cases,
Customary Law,
Criminal Code*

Indonesia is a nation whose people have diverse tribes, races, religions and customs spread across cities and villages. This diversity is a wealth and potential owned by the Indonesian nation. In community life, law and society are two things that cannot be separated. *Ibi ius ibi societates*, where there is society, there is law. Therefore, a legal rule is needed to regulate community life in order to achieve public order. These legal rules are written and unwritten. Applicable nationally and regionally, in the field of public law and private law. The purpose of this study is How is the legal process to ensnare perpetrators of immoral cases both under customary law and criminal law based on the Criminal Code in Bali? What is the cause of criminal law based on the Criminal Code not being able to touch immoral cases that occur in Bali. This study uses a qualitative approach with a library method where the data comes from books and articles and related websites. The results show that the legal process for the perpetrators of immoral acts that occurred in Banjar Bia Bali between WL (48 years old) and MJ (60 years old) who came

from Sukawati Village was resolved by the village peace judge in Keramas Village because they were legally proven guilty. The reason criminal law cannot touch the Balinese community, especially the wives and husbands of the perpetrators of immoral acts is proven by the absence of complaints or reports to the local police because the Balinese indigenous community believes in the existence of ancestral spirits who are their guides and guides in life.


Abstrak

Kata Kunci: *Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ibi ius ibi societas, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Tujuan penelitian ini adalah Bagaimana proses hukum untuk menjerat pelaku kasus asusila baik secara hukum adat maupun hukum pidana berdasarkan KUHP di Bali? Apa penyebab hukum pidana berdasarkan KUHP tidak bisa menyentuh kasus asusila yang terjadi di Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pustaka dimana datanya berasal dari buku-buku dan artikel serta website terkait. Hasil menunjukkan Proses hukum pelaku asusila yang terjadi di Banjar Bia Bali antara WL (48 tahun) dengan MJ (60 tahun) yang berasal dari Desa Sukawati diselesaikan oleh hakim perdamaian desa di Desa Keramas karena secara sah telah terbukti bersalah. Penyebab hukum pidana tidak bisa menyentuh ke masyarakat Bali terutama istri dan suami dari pelaku asusila dibuktikan dengan tidak adanya pengaduan atau pelaporan kepada pihak Kepolisian setempat karena masyarakat adat bali percaya terhadap adanya roh nenek moyang yang menjadi pembimbing dan pedoman hidup mereka.*

Received: 14-08-2024, Revised: 02-10-2023, Accepted: 09-11-2024

Doi: <https://doi.org/10.58223/syura.v2i1.177>

© Syura: Journal of Law
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum
Banyuanyar Pamekasan, Indonesia



This is an open access article under
licensed [Creative Commons Attribution
NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtsaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan ini lah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Sedangkan adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa

yang bersangkutan dari abad ke abad. Dalam ranah pemikiran

Arab Kontemporer adat atau tradisi diartikan sebagai warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian yang bermuatan emosional dan ideologis. Oleh karena itu, pengertian hukum adat menurut Prof. Dr. Soepomo, SH. adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-peraturan tersebut, mempunyai kekuatan hukum. (Soepomo, 1967)

Masyarakat hukum adat Bali dalam kesehariannya diatur dengan hukum adat yang mayoritasnya menganut Agama Hindu. Hukum adat Bali adalah hukum yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat hukum adat Bali yang berlandaskan pada ajaran agama (agama Hindu) dan tumbuh berkembang mengikuti kebiasaan serta rasa kepatutan dalam masyarakat hukum adat Bali itu sendiri. Sehingga di dalam masyarakat hukum adat Bali, antara adat dan agama tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkannya antara agama dan adat di dalam masyarakat hukum

adat Bali, dikarenakan hukum adat itu bersumber dari ajaran agama. Menurut Wayan Windia dan Ketut Sudantra, masyarakat Bali terikat oleh norma-norma hukum yang mengatur pergaulan hidup mereka, baik berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, Hukum tertulis yang berlaku berasal dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sedangkan hukum tidak tertulisnya (Hukum Adat) yang berlaku dalam masyarakat Bali bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat Bali yang disebut *Dresta*. (Wayan, 2006)

Di masa pemberlakuan otonomi daerah saat ini, dimana setiap daerah diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip antara lain otonomi yang bertanggung jawab menekankan pada demokrasi, menunjang aspirasi, peran serta masyarakat dan potensi daerah maupun keanekaragaman daerah. Tiap daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, sosial

budaya serta politik yang berbeda-beda sehingga tidak menutup kemungkinan dalam menyelesaikan masalahnya menggunakan cara yang berbeda pula, termasuk dalam lapangan hukum publik karena didasari oleh latar belakang yang berbeda pula. (Santoso, 1990)

Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis lainnya dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu Hukum pidana adat. (Santoso, 1990)

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya

ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat. (Santoso, 1990)

Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan. Begitu juga halnya di Bali, disamping berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat

sebelumnya. Pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal maupun yang non formal.

Lembaga-lembaga adat tersebut memiliki kewenangan dalam masyarakat, baik itu dalam lapangan hukum privat, maupun dalam lapangan hukum publik. Kewenangan tersebut berupa sebagai penengah (arbiter) dalam penyelesaian suatu sengketa adat dan juga memiliki suatu kewenangan istimewa dalam proses penegakan hukum pidana, dimana dalam hal terjadi tindak pidana ringan, penyidik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemuka adat sebelum melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Khusus mengenai delik perzinaan diatur dalam Pasal 284 yang mana KUHP merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan (delik perzinaan) apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang telah terikat perkawinan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang

yang belum terikat perkawinan maka menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana perzinahan. KUHP juga menetapkan bahwa delik perzinahan termasuk ke dalam salah satu delik aduan absolut. Artinya meskipun telah terjadi perzinahan sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP, maka pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan. Sesungguhnya yang menjadi masalah dalam delik perzinahan KUHP ini tidak semata-mata terletak pada aspek delik aduan absolut. Rumusan tentang deliknya pun tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Bali dan mayoritas memeluk agama Hindu. Ajaran agama Hindu merupakan ajaran yang bersifat komprehensif, dalam arti tidak saja mengurus/mengajarkan bagaimana memuja Ida Sang Hyang Widhi, tetapi juga berkaitan dengan segala aspek kehidupan manusia. Inti ajaran agama Hindu terdiri dari tiga bagian yang disebut Tri Kerangka agama Hindu. Tri Kerangka agama Hindu

tersebut terdiri dari tattwa (filsafat), susila (etika) dan ucapan (ritual). Ketiga aspek ini merupakan satu jalinan yang sangat erat hubungannya dan satu dengan yang lain saling isi-mengisi. Jika diibaratkan seperti sebutir telur, upacara adalah kulit telur, susila adalah putih telur, dan tattwa adalah kuning telur. Bila salah satu bagian ini tidak ada atau rusak maka telur tersebut akan rusak. Begitu juga pengetahuan/tattwa yang tinggi jika tidak diimbangi oleh etika yang memadai maka hidup ini tidak akan harmonis.

Dalam hukum pidana adat terdapat sebuah asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya diberikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi adat (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan

keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut.

Memperhatikan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk membahas bagaimanakah penanganan kasus asusila menurut hukum adat Bali dalam perbandingannya dengan pengaturan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan judul makalah "*Penanganan Kasus Asusila Melalui Hukum Adat Bali Diluar Hukum Pidana KUHP*".

Metode

Penelitian ini menggabungkan normatif yuridis sebagai metodologi kunci. Metode yang digunakan adalah metode normatif yuridis, yang berfokus pada analisis bahan mentah dan bahan sekunder. Khususnya, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif tertentu sebagai metode penelitian. Dalam hal ini, para peneliti melakukan analisis terhadap masalah yang ada, menghasilkan data yang akurat, sistematis, dan komprehensif. Proses pengumpulan

informasi dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yang mencakup literatur, karya ahli hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek dan proses pengumpulan informasi. Penyelesaian masalah dan analisis data bergantung pada data yang terdistorsi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan fokus pada hasil. (Suteki, 2020)

Pembahasan dan Diskusi

Hukum Pidana Adat

Menurut I Made Widnyana menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (the living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat

melalui pengurus adatnya. (Widnyana, 1993)

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Malahan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan. (Hilma, 1961)

Beberapa bahan bacaan lainnya menarik sebuah konklusi dasar dari apa yang telah diterangkan konteks di atas, dimana disampaikan bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan

ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembalikan ketentraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat.

Sesungguhnya tidaklah jauh berbeda mengenai definisi dari 2 ahli di atas, namun di temukan alasan yang berbeda kenapa hukum adat tersebut masih tetap ada hingga sekarang. Dimana Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa pidana adat akan terus hidup selama ada manusia budaya dan tidak dapat di hapuskan oleh perundang-undangan sedangkan I Made Widnyana mengatakan bahwa hukum pidana adat akan terus ditaati dan diikuti oleh masyarakat adat dari satu generasi ke generasi berikutnya dan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan tata tertibnya akan menimbulkan goncangan dalam masyarakat. Berkaitan dengan bahasan di atas, I Made Widnyana dalam bukunya menyebutkan ada 5

(lima) sifat hukum pidana adat. (Widnyana, 1993)

Pertama, menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata. Kedua, ketentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Ketiga, membedakan permasalahan dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda. Keempat, peradilan dengan permintaan dimana menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan

atau diperlakukan tidak adil. Kelima, tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Sifat hukum pidana adat tidak mengenal "*prae extence regel*". Apa yang melandasi, kenapa hukum adat dikatakan tidak mengenal "*prae extence regel*". Hal ini merupakan salah satu sifat dari hukum adat yang di kemukakan oleh I Made Widnyana, dimana ketentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Yang harus kita pahami disini ialah Hukum adat ini sendiri berlainan dengan hukum kriminal Barat, hukum Adat tidak mempunyai sistem pelanggaran yang tertutup. Hukum adat tidak mengenal sistem "*prae-existente regels*", artinya

tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan terlebih dahulu sebagaimana dalam “*asas legalitas*” yang tertuang dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Seluruh lapangan hidup menjadi batu ujian perihal apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Tiap-tiap perbuatan atau tiap-tiap situasi yang tidak selaras dengan atau yang memperkosa keselamatan masyarakat, keselamatan golongan famili atau keselamatan teman semasyarakat (anggota famili, dan sebagainya), dapat merupakan pelanggaran hukum.

Dengan demikian maka di dalam hukum Adat, suatu perbuatan yang tadinya tidak merupakan delik adat, pada suatu waktu dapat dianggap oleh hakim atau oleh kepala adat sebagai perbuatan yang menentang tata tertib masyarakat sedemikian rupa, sehingga dianggap perlu diambil upaya adat (adatreaksi) guna memperbaiki hukum.

Pengertian Asusila Berdasarkan Hukum Adat Bali

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, selalu ketergantungan satu dengan yang lainnya. Dalam hidup bersama ini diperlukan adanya suatu peraturan-peraturan untuk mengatur kehidupan ini. Peraturan atau pedoman dalam bertingkah laku yang baik disebut tata susila. Kata susila berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari kata “Su” artinya baik. Dan “Sila” artinya tingkah laku. Jadi susila adalah tingkah laku yang baik. Di dalam kitab *Wraspati tattwa*, 26 dinyatakan mengenai arti kata sila dalam kalimat: “*Sila ngaranya angraksa acara rahayu*”. Kata susila mengandung pengertian perbuatan baik atau tingkah laku yang baik.

Agama adalah dasar tata susila yang kokoh dan kekal, ibarat bangunan jika landasan atau pondasinya tidak kokoh maka niscaya bangunan tersebut akan mudah roboh. Jika tata susila sudah dibangun atas dasar agama sebagai landasannya yang kokoh dan kekal, maka tata susila itu akan mendalam

dan meresap dalam pribadi seseorang.

Ajaran tata susila yang berdasarkan ajaran agama, seperti tertera dalam kitab-kitab Upanisad atau Tattwa, menyatakan suatu dalil mengakui tunggalnya *Jiwatman* (roh) semua makhluk dengan Tuhan (*Paramatma*). Dengan adanya ini maka kita akan merasakan suatu renungan kebijaksanaan yang mendalam, bahwa kita sebenarnya adalah satu dan sama dengan makhluk lainnya. Sang Hyang Widhi Wasa adalah tunggal dan berada di mana-mana yang menjadi dasar hidup ciptaan-Nya yang terpisah-pisah dan beraneka ragam macamnya. Begitulah *Jiwatman* dalam semua makhluk terpisah satu dengan yang lainnya dengan bentuk badan yang berbeda-beda, yang pada dasarnya dihidupkan oleh Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Berdasarkan tunggalnya Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan) dengan *Jiwatman*, maka berarti pula tunggalnya antara *Jiwatman* seseorang dengan *Jiwatman* orang lain.

Jadi prinsip dasar dari susila Hindu adalah adanya satu Atman yang meresapi segalanya. Ia merupakan roh terdalam dari semua makhluk, yang merupakan kesadaran murni. Bila kamu merugikan tetanggamu sebenarnya kamu merugikan dirimu sendiri. Bila kamu merugikan makhluk hidup lainnya, sebenarnya kamu merugikan dirimu sendiri, karena segenap alam tiada lain adalah dirimu sendiri. Inilah ajaran susila Hindu yang merupakan dasar kebenaran methapsik yang mendasari segala kode etik Hindu. Atman atau sang diri adalah satu. Satu kehidupan bergetar dalam semua makhluk. Dari semua makhluk ciptaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk hanyalah manusia. Karena di antara makhluk hidup, manusia merupakan makhluk paling istimewa, makhluk yang paling sempurna karena memiliki Tri Pramana (bayu, sabda, idep). Dengan idep manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang

buruk serta mampu melebur perbuatan buruk ke dalam perbuatan baik. Menyadari hal tersebut maka janganlah sia-siakan kesempatan lahir sebagai manusia untuk berbuat baik (susila), agar tujuan manusia lahir ke dunia bisa tercapai. Susila itu adalah yang paling utama, pada titisan sebagai manusia. Jika ada perilaku titisan sebagai manusia itu tidak susila, apakah maksud orang itu dengan hidupnya, dengan kekuasaan, dengan kebijaksanaan, sebab sia-sia itu semuanya jika tidak ada kesusilaan. Tata susila membina watak manusia agar menjadi anggota keluarga yang baik, anggota masyarakat yang baik, anggota/putra bangsa yang berbudi pekerti luhur, berkeperibadian mulia sehingga mencapai kebahagiaan abadi. Adapun kebahagiaan yang mutlak dan abadi hanya dapat dinikmati bila roh (Jiwatman) seseorang dapat mencapai kesatuan dengan Ida Sang Hyang Widhi, karena hanya dengan kesatuan antara Jiwatman dengan Ida Sang Hyang Widhi itu saja yang dapat memberi kebahagiaan yang diliputi

oleh perasaan tenang dan tentram yang dilukiskan dengan istilah *anandha, suka tanpa wali duka*.

Jenis-jenis delik adat yang masih hidup dalam hukum adat Bali, I Made Widnyana mengklasifikasikan jenis-jenisnya sebagai berikut:

- a) Delik adat yang menyangkut kesususilaan, contohnya: *lokika sangraha* (persetubuhan atas dasar cinta antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama masih bujang), *drati krama* (berzina), *gamia gamana* (hubungan seksual antara orang-orang yang berhubungan darah sangat dekat); dan salah krama (hubungan kelamin dengan binatang),
- b) Delik adat yang menyangkut harta benda, contohnya: pencurian, pencurian benda suci, merusak benda-benda suci, dan lain-lain,
- c) Delik adat yang melanggar kepentingan pribadi, seperti *mamisuh* (mencaci), *mapisuna* (memfitnah), dan lain-lain
- d) Delik adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban,

seperti: tidak melaksanakan kewajiban sebagai kerama desa, yang berupa *ayahan* (kewajiban melakukan pekerjaan untuk desa) ataupun *papeson* (urunan berupa barang ataupun barang).

Identifikasi, dasar hukum yang secara implisit dapat dijadikan dasar berlakunya hukum pidana adat. Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan dasar dalam berlakunya Hukum Adat di Indonesia pada saat ini adalah ketentuan UUD 1945 Dalam pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dalam pasal ini sudah jelas dituliskan bahwa masyarakat adat diakui dan dihormati kesatuan kesatuannya beserta hak-hak tradisionalnya, karena oleh sebab

itu lah perlu adanya hukum adat dan hukum pidana adat.

Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan Berdasarkan KUHP

Delik-delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 281-283 KUHP sekarang. Ketentuan ini mengatur persoalan pelanggaran kesusilaan yang berkaitan dengan tilisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan. Selain itu delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Ketentuan ini mengatur persoalan dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Delik asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP.

Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontruchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka. (Poenomo, 1992)

Roeslan Saleh mengatakan pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma keputusan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat, berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (das recht ist das ethische minimum).

Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/ kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau mediamedia yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih

sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral. Menurut Simons *kriterium eer boarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain. Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak yang jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya para orang tua. Delik kesusilaan menuntut D. Simons orang yang telah kawin yang melakukan perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut terakhir. Delik kesusilaan diatur dalam bab XIV buku II KUHP dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP.

Merusak kesusilaan di depan umum, menurut Mr. J.M Van Bemmelen, mengatakan “pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum adalah terjemahan dari *“outrange public a la pudeur”* dalam Pasal 330 *Code Penal*. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan dibidang seksual”. Jadi sopan ialah tindakan atau tingkah laku untuk apa seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya. (Laden, 2008)

Teori *Sociological Jurisprudence*

Sociological Jurisprudence atau *Functional Antropological* memiliki perbedaan dengan sosiologi hukum sebagai berikut: Pertama, *Sociological Jurisprudence* adalah nama dari aliran hukum sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi. Kedua, pendekatannya berbeda walaupun sama-sama mempelajari hubungan timbal balik hukum dengan masyarakat. *Sociological Jurisprudence*

menggunakan pendekatan dari hukum ke masyarakat sedangkan sosiologi hukum dari masyarakat ke hukum. (Darji, 2008) Perbedaan yang mencolok adalah sosiologi hukum berusaha menciptakan suatu ilmu mengenai kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan dan pembahasannya meliputi bagian terbesar dari sosiologi (secara umum) dan ilmu politik. Menurut *Sociological Jurisprudence* hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan antara hukum positif (*the positive law*) dan hukum yang hidup (*the living law*). Aliran ini timbul dari proses dialektika antara (tesis) Positivisme Hukum dan (antitesis) Mazhab Sejarah. *Sociological Jurisprudence* mementingkan akal ditambah dengan pengalaman.

Menurut Eugen Ehrlich sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan (2005) menganjurkan agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaruan hukum melalui

perundang-perundangan dengan kesadaran untuk memerhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan-kenyataan tersebut dinamakan "living law" yang merupakan "inner order" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Nilai-nilai yang dipakai dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya biasanya bertitik tolak pada norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan norma-norma itu memberikan acuan tentang cara bersikap dan perilaku yang disepakati untuk ditaati agar tercapai ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bersama dalam kehidupan bersama. (Manan, 2005)

Proses Hukum Pelaku Kasus

Asusila di Bali

Perkara pelanggaran hukum campuran yang pernah ditangani oleh hakim perdamaian desa di Desa Keramas adalah kasus memitra (perzinahan) yang terjadi di Banjar Bia antara WL (48 tahun), seorang PNS yang telah bersuami dari Banjar Desa Keramas,

dengan seniman MJ (60 tahun) yang berasal dari Desa Sukawati. Dalam Paruman Alit Prajuru Desa Pakraman, yang terdiri dari Bendesa Keramas, Kelihan Banjar, dan Perbekel. Paruman Alit yang dipimpin oleh Bendesa Keramas ini kemudian memutuskan bahwa WL dan MJ dinyatakan terbukti bersalah (sisip) sehingga katiwakan pamidanda (dijatuh sanksi). Perkara ini dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum campuran, karena disatu sisi merupakan pelanggaran terhadap Hukum Adat dan Hukum Positif (Nasional), yang tertera dalam KUHP.

Kasus hukum yang terjadi kepada wanita yang berinisial (WL) tersebut atas perbuatan yang dilakukannya bersama kekasihnya yang berinisial (MJ), maka untuk kasus hukum dalam KUHP kita adalah tidak dapat dipidana. Hal ini dikarenakan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran penuh, maka tidak dapat melakukan penuntutan pidana terhadap laki-laki tersebut. Namun, akan berbeda kasusnya jika salah satu

dari keduanya telah terikat dalam ikatan perkawinan seperti pada kasus di atas yang si pelaku prianya sudah memiliki istri dan anak. Jika kasus tersebut dalam suatu ranah perkawinan maka perbuatan tersebut dapat dipidana, karena hal yang dilakukan adalah sebuah perselingkuhan yang dapat dijerat dengan delik pidana mukah (perzinahan), jika terdapat pengaduan yang resmi dari salah satu atau kedua belah pihak. Delik mukah (zina) dapat dilihat di pasal 284 KUHP.

Pasal 284 KUHP berisi tentang kejahatan terhadap kesusilaan dengan ketentuan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah

kawin, seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya, tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75 KUHP. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Disisi lain dari suami atau istri dari pihak yang melakukan asusila tidak melaporkan pengaduan ke Kepolisian setempat karena mereka sadar dan paham bahwa terdapat sanksi adat yang lebih berpengaruh

terhadap pelaku asusila dibandingkan proses secara hukum pidana yang berlaku berdasarkan KUHP.

Peran Adat Sebagai Aspek Pengubah Hukum

Perbandingan antara hukum pidana dan hukum adat disini adalah jika ada gangguan dalam kehidupan masyarakat hukum adat karena sifatnya yang komunal dan religius tersebut, maka gangguan terhadap keseimbangan hidup masyarakat dan warga adat di desa atau suku tersebut, harus dipulihkan. Gangguan ini umumnya dikenal dengan delik adat umum dikenal dengan delik adat atau pelanggaran adat. Delik yang paling berat menurut hukum adat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat, misalnya perbuatan penghianatan, delik terhadap diri pribadi kepala adat. Karena dalam tiap-tiap pelanggaran hukum, para petugas hukum

menimbang bagaimana mereka akan bertindak untuk membetulkan kembali perimbangan hukum.

Perbandingan yang dapat dilihat dari berlakunya kedua hukum tersebut adalah melalui perbedaan hukuman dan akibat yang ditimbulkan jika di berlakukannya hukuman tersebut kepada pelaku tersebut. Dalam hukum positif (nasional) hukuman berupa kurungan dan denda yang berakibat moril dan psikis yang di timbulkan terhadap para pelaku yang terjerat hukum dan sanksi. Dimana hukuman kurungan dan denda tersebut di harapkan memberikan efek jera terhadap para pelaku yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, dalam delik hukum adat yang menggunakan awig-awig sebagai pasal yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada para pelaku. Didalam hukum delik adat hukuman yang di timbulkan berakibat dikucilkannya atau menjadi gunjingan para pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut. Dengan sanksi adat berupa pembiayaan upacara dan melakukan

upacara penyujian diri dan penyucian desa agar para warga desa terhindar dari kesialan atau kutukan yang dipercaya datang dari roh leluhur mereka. Karena masyarakat adat bali yang percaya terhadap adanya roh nenek moyang yang menjadi pembimbing dan pedoman hidup mereka. Selain adanya efek jera dan efek psikis dalam hukuman yang dilakukan oleh para pelaku, juga terdapat nilai moril dan edukasi yang terdapat dalam proses hukuman dan sanksi yang dikenakan terhadap para pelaku. Adanya *Tri Hita Karana* dalam adat Bali mengenai hubungan antara Tuhan, alam, dan manusia menyebabkan adanya hukuman moril dan edukatif dalam adat Bali serta hukuman tidak berbentuk fisik, seperti adat Aceh yang menjatuhkan hukuman cambuk kepada pelaku zina di adat mereka. Dan sifat menyadarkan adalah yang utama dalam hukuman yang dijatuhkan dalam masyarakat adat Bali terutama dalam awig-awig sebagai pasal yang terdapat didelik hukum adat Bali.

Pemecahan Masalah

Dengan adanya permasalahan-permasalahan seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya, penulis mencoba memberikan alternatif pemecahan masalah penyelesaian kasus asusila yang terjadi di daerah Bali. Mengingat pelaku kasus asusila hanya dijatuhi sanksi adat, pada dasarnya telah masuk unsur tindak pidana kejahatan kesusilaannya salah satunya kedua pelaku yang terlibat asusila sudah sama-sama menikah kemudian kerana deliknya aduan harus ada dari salah satu istri atau suami yang melaporkan ke pihak Kepolisian agar bisa diproses secara hukum pidana yang berlaku berdasarkan KUHP dengan tujuan dapat memberikan efek yang jera supaya kejadian tersebut tidak kembali terulang secara khusus di daerah Bali sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Penutup

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Proses hukum pelaku asusila yang terjadi di Banjar Bia Bali antara WL (48 tahun) dengan MJ (60 tahun) yang berasal dari Desa Sukawati diselesaikan oleh hakim perdamaian desa di Desa Keramas karena secara sah telah terbukti bersalah dijatuhi hukuman atau sanksi adat yang berlaku di Bali yaitu berupa pembiayaan upacara dan melakukan upacara penyujian diri dan penyucian desa agar para warga desa terhindar dari kesialan atau kutukan yang dipercaya datang dari roh leluhur mereka. Untuk proses secara hukum pidana yang berlaku berdasarkan KUHP tidak jalankan karena pihak istri atau suami dari pelaku asusila mengandalkan hukum adat dari pada mengadukan ke pihak Kepolisian setempat.

Penyebab hukum pidana tidak bisa menyentuh ke masyarakat Bali terutama istri dan suami dari pelaku asusila dibuktikan dengan tidak adanya pengaduan atau

pelaporan kepada pihak Kepolisian setempat karena masyarakat adat Bali percaya terhadap adanya roh nenek moyang yang menjadi pembimbing dan pedoman hidup mereka. Selain adanya efek jera dan efek psikis dalam hukuman yang dilakukan oleh para pelaku, juga terdapat nilai moral dan edukasi yang terdapat dalam proses hukuman dan sanksi yang dikenakan terhadap para pelaku. Hukuman yang dijatuhkan bersifat moral dan edukatif tidak berbentuk fisik dengan sifat menyadarkan adalah yang utama dalam hukuman yang dijatuhkan dalam masyarakat adat Bali.

Berdasarkan beberapa hal yang disampaikan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Masyarakat adat Bali secara khusus istri atau suami dari pelaku asusila semestinya tetap melaporkan ke pihak Kepolisian agar bisa diproses secara hukum pidana yang berlaku berdasarkan KUHP agar sanksi pidananya tetap berjalan disamping sanksi adat juga

berjalan agar mempunyai efek jera bagi para pelakunya dan tidak akan mengulanginya kembali, disisi lain putusan hakim pasti akan kembali menggali aspek hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat karena hukum yang baik adalah hukum yang bersesuaian dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*).

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan di Indonesia secara khusus kebudayaan Bali merupakan dasar hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undang), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, akan tetapi juga *peace*

maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk mencapai peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Daftar Pustaka

- Soepomo. 1967. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit PT.Paradnya Paramitha
- Wayan, P, Windia dan Ketut, Sudantra. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Santoso, Topo. 1990. *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT.Ersesco
- Widnyana, I Made. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT.Eresco
- Hadikusuma, Hilman. 1961. *Hukum Pidana Adat*. Jakarta: CV Rajawali
- Poenomo, Bambang. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 1999. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- <https://belajarhukumonline.wordpress.com/2015/11/26/hukum-pidana-adat/> diakses pada tanggal 4 Juni 2017
- <http://erepo.unud.ac.id/9554/3/08268529a9a93a49e22b9858409395c9.pdf> diakses pada tanggal 4 Juni 2017
- <https://aryakus.wordpress.com/2012/04/16/susila-dalam-agama-hindu/> diakses pada tanggal 4 Juni 2017

<http://digilib.unila.ac.id/9461/13/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 4 Juni 2017

<https://raninuraeni379.wordpress.com/s-i-h/hukum-adat/2-analisis-permasalahan-hukum-adat-dalam-masyarakat-adat-di-sekitar-dengan-konsep-hukum-adat-dan-disinkronisasi-dengan-hukum-positif-di-indonesia/> diakses pada tanggal 4 Juni 2017

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)